

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan merupakan aktivitas Koperasi jasa keuangan syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syari'ah, nasabah, dan pemerintah. Dan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syari'ah. Sebelum penyaluran dana melalui pembiayaan, Koperasi jasa keuangan syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam.¹ Dan pembiayaan merupakan kerjasama usaha Koperasi jasa keuangan syariah dengan nasabah dipersamakan dengan kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak untuk menjalankan usaha dan atas hasil usaha yang dijalankan, maka akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati antara Koperasi jasa keuangan syariah dan nasabah.²

Pada dasarnya, pembiayaan yang disalurkan oleh Koperasi jasa keuangan syariah kepada nasabah merupakan investasi yang dilakukan oleh Koperasi jasa keuangan syariah kepada nasabah, Koperasi jasa keuangan syariah mempercayai nasabah untuk menjalankan usahanya agar memperoleh

¹ Ismail Nawawi, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, Cet I, 2011), 105

² *Ibid*, 168

keuntungan. Keuntungan akan dibagi antara Koperasi jasa keuangan syariah dan nasabah. Bagi hasil merupakan imbalan yang akan diterima oleh Koperasi jasa keuangan syariah atas pembiayaan kepada nasabah, pembiayaan yang menggunakan konsep kerjasama usaha dibedakan menjadi 2 yaitu pembiayaan *muḍārabah* dan *musyārahah*.

Pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi jasa keuangan syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha dan lain-lain yang membutuhkan dana. Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang jasa
- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*
- c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga
- d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.³

Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 pasal 1 ayat 1 Tentang Perkoperasian dirumuskan bahwa” Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi

³ *Ibid*, 108

rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.⁴ Dan koperasi syari’ah juga memiliki pengertian yang sama yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah), atau lebih dikenal dengan koperasi jasa keuangan syariah.

 dapun prinsip dasar koperasi syari’ah ada dua yaitu: ⁵

1. Koperasi syari’ah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagai berikut:
 - a. Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
 - b. Manusia diberi kebebasan dalam *muamalah* selama tidak melanggar ketentuan syari’ah.
 - c. Manusia merupakan wakil Allah dan pemakmur di bumi.
 - d. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.
2. Koperasi syari’ah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syari’ah Islam sebagai berikut:
 - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
 - b. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

⁴ *Profil dan Prinsip Dasar KJKS Manfaat*, Surabaya 2012

⁵ *Ibid.*

- c. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional.
- d. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- e. Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil
- f. Jujur, amanah, dan mandiri.
- g. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal.
- h. Menjalin dan menguatkan kerjasama diantara anggota, antar koperasi dan atau lembaga lainnya.

Oleh karena itu secara garis besar koperasi syari'ah memiliki aturan yang sama dengan koperasi umum, namun yang membedakannya adalah produk-produk yang ada di koperasi umum diganti dan disesuaikan nama dan sistemnya dengan tuntunan dan ajaran agama Islam. Sebagai contoh produk jual beli dalam koperasi umum diganti namanya dengan istilah *murabahah*, produk simpan pinjam dalam koperasi konvensional diganti namanya dengan *muḍārabah*. Tidak hanya perubahan nama, sistem operasional yang digunakan juga berubah, dari sistem konvensional (biasa) ke sistem syari'ah yang sesuai dengan aturan Islam. Dengan demikian perbedaan lain antara koperasi syari'ah dengan koperasi konvensional terletak dalam hal bunga, dimana

koperasi syari'ah tidak memakai sistem bunga melainkan memakai sistem bagi hasil.⁶

Ada tiga landasan koperasi syari'ah yaitu: koperasi syari'ah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, koperasi syari'ah berazaskan kekeluargaan, koperasi syari'ah berlandaskan syari'ah Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan saling tolong menolong dan saling menguatkan.⁷

Adapun beberapa waktu ketika terjadi perbedaan di masyarakat bank. Setiap akad tentang haramnya bunga bank, terjadinya pro dan kontra membuat masyarakat (terutama masyarakat muslim) bingung untuk mengambil sikap, padahal masyarakat tidak bisa dipisahkan dari bank. Setiap perekonomian umat selalu bersentuhan dengan perbankan. Misalnya ketika menabung harus ke bank, transfer dan kirim uang juga melalui bank, dan apabila menginginkan modal juga harus ke bank. Hingga muncul suara pertanyaan manakah yang benar dan adakah lembaga lain yang dapat dijadikan alternatif pemecahan bagi permasalahan tersebut.

Lembaga yang menerapkan sistem perbankan syari'ah merupakan jawaban dan solusi bagi masyarakat muslim yang menginginkan untuk bertansaksi secara aman, mudah dan terjamin kehalalannya.

⁶ Admin, "Profil KJKS Manfaat", *kjks-manfaat.blogspot.com/2009/03/*, di akses pada tgl (22 Juni 2013)

⁷ Admin, Koperasi Syariah, "*www.koperasisyariah.com*", di akses (22 Juni 2013)

Adapun lembaga syari'ah Islam sudah ada sejak tahun 1992 dengan berdirinya bank syari'ah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia. Bahkan di tahun 80-an sejak itu banyak berdiri lembaga-lembaga syari'ah yaitu BT (Baitul Tanwil) atau ruah pembiayaan yang dikelola secara bagi hasil sesuai syari'ah. Sehingga sekarang banyak bank syari'ah maupun BMT bermunculan di masyarakat. Dan juga muncul Koperasi Jasa Keuangan syari'ah (KJKS) Manfaat yang merupakan lembaga keuangan berdasarkan prinsip syari'ah Islam yang didukung oleh tenaga yang terampil dan berpengalaman dengan sistem dan program serta siap melayani dalam menangani setiap transaksi perbankan sesuai hukum ekonomi Islam.

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) didirikan dengan maksud agar dapat memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan tingkat perekonomian menengah. Dan strategi dalam pengelolaan koperasi simpan pinjam (KSP). Koperasi Jasa Keuangan syari'ah (KJKS) Manfaat Surabaya adalah salah satu koperasi yang memberikan pinjaman modal untuk usaha mikro kecil dan menengah dalam hal pembiayaan.

KJKS Manfaat adalah sebuah lembaga yang telah berbadan hukum dengan Nomor Badan Hukum: 63/BH/XVI.37/2007 Tanggal: 11 April 2007. Dalam operasionalnya telah memiliki kelengkapan usaha berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.607.444.3-606.000. KJKS Manfaat

adalah dari anggota dan untuk anggota, sehingga keputusan tertinggi berada pada rapat anggota. KJKS Manfaat mempunyai visi memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada anggota, usaha mikro, usaha kecil dan stakeholder.⁸

Adapun program dan kegiatan KJKS Manfaat adalah program pemberdayaan UKM yang mana program binaan kelompok UKM diadakan dua minggu sekali dan KJKS Manfaat juga mewarkan kerjasama dalam model penawaran, adapun bentuk kerjasama dalam penawaran adalah pembiayaan bagi hasil, bonus dan pelayanan.

Pembiayaan bagi hasil atau yang disebut dengan *muḍārabah* adalah pembiayaan sebagai modal usaha dengan sistem bagi hasil. *muḍārabah* merupakan kerjasama antara pihak pertama dengan pihak kedua, dimana dana 100% dari pihak pertama, adapun keuntungannya usaha pembiayaan bagi hasil atau *muḍārabah* dibagi menurut akad perjanjiannya, sedangkan apabila mengalami kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian si pengelola atau dengan kata lain modal yang disediakan KJKS.⁹

Pembiayaan *muḍārabah* dapat dilakukan untuk pembiayaan suatu proyek antara anggota dengan KJKS itu sendiri, prosedur yang harus dilakukan adalah anggota peminjam dapat mengajukan proposal kepada

⁸ Admin, Profil KJKS Manfaat, *kjks-manfaat.blogspot.com*, di akses pada tgl (22 Juni 2013)

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori dan Praktik I*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 96

KJKS untuk mendanai suatu proyek atau usaha yang akan di kerjakannya, kemudian setelah mengajukan proposal pihak KJKS akan mensepakati beberapa modal yang akan disepakati oleh KJKS dan beberapa modal dari anggota yang menyimpan di KJKS serta akan ditentukan bagi hasilnya kepada masing-masing pihak berdasarkan prosentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek atau uasaha sesuai dengan kesepakatan.

Sistem bagi hasil merupakan karakter dari KJKS yaitu sebuah kesepakatan yang dibuat oleh KJKS dengan pihak anggota mengenai bagi hasil tentang keuntungan dan kerugiannya yang diberikan oleh pihak KJKS, dengan mengutamakan prinsip keadilan dan hubungan kerjasama investasi yang harmonis, bukan sebatas hubungan KJKS dengan anggota tapi melebihi pada hubungan keluarga yang berkelanjutan.¹⁰ Dalam prinsip ini kedua belah pihak dituntut untuk sungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya, sehingga bisa sama-sama menguntungkan dari kedua belah pihak dan tidak berlakunya sistem bunga. Dengan tidak berlakunya sistem bungan berarti tidak ada pembebanan bunga yang berkesinambungan sebagaimana yang terjadi pada lembaga konvensional, selain itu KJKS juga sangat selektif dan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential*) dan mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Sebagai mana diketahui bahwa dengan besar tingkat

¹⁰ Saifuddin, *Wawancara*, Surabaya, 20 Oktober 2013

pembiayaan yang disalurkan secara efektif dan efisien akan menambah tingkat pendapatan yang diperoleh untuk kesejahteraan anggotanya. Dalam praktiknya KJKS Manfaat tetap menggunakan pembiayaan *muḍārabah* dan kesepakatan bersama antara antar pemegang modal (KJKS) dengan pengelola modal (anggota).

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah
2. Pelayanan Koperasi jasa keuangan syariah dalam pembiayaan terhadap nasabah
3. Bentuk pembiayaan yang disalurkan Koperasi jasa keuangan syariah kepada nasabah
4. Fungsi pembiayaan yang diberikan Koperasi jasa keuangan syariah kepada nasabah
5. Usaha mikro dan kecil dan kriteria usaha mikro dan kecil menurut UU No 20 Tahun 2008
6. Kegiatan usaha mikro dan kecil dalam pelayanan ekonomi
7. Pengertian koperasi menurut UU No 25 Tahun 1992
8. Perbedaan produk koperasi konvensional dengan produk koperasi syari'ah

9. Landasan dan prinsip dalam koperasi syari'ah

10. Tujuan dan manfaat KJKS

Untuk lebih fokus, peneliti membatasi batasan masalah yang perlu dikaji yaitu:

1. Implementasi pembiayaan *muḍārabah* dalam KJKS Manfaat
2. Peranan Pembiayaan usaha mikro dan kecil pada KJKS Manfaat

C. Rumusan masalah

1. Bagaimana pembiayaan *muḍārabah* dalam KJKS Manfaat?
2. Bagaimana peranan pembiayaan dalam pengembangan usaha mikro dan kecil pada KJKS Manfaat

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah deskripsi penelitian terdahulu yang terkait kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi penelitian. Pembahasan tentang masalah ini sebelumnya sudah ada yang menulis di antaranya :

1. *Pengaruh Tingkat Pembiayaan Mudhārabah Terhadap Tingkat Rasio Profit Abilitas Pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Manfaat Surabaya*. Tahun 2013, yang ditulis oleh Aji Prasetyo, Jurusan ES (Ekonomi Syari'ah). Dalam skripsi yang ditulis menjelaskan tentang

koperasi jasa keuangan syari'ah, prinsip operasional koperasi jasa keuangan syari'ah, perbedaan koperasi jasa keuangan syari'ah (KJKS) dan koperasi konvensional, dan tentang pembiayaan Mudharabah.¹¹

2. *Pengaruh Kualitas Layanan dan Promosi Terhadap Preferensi Anggota Dalam Pengajuan Pembiayaan Mudhārabah Di KJKS BMT-MMU Cabang Sidogiri Pasuruan*. Tahun 2013, yang ditulis oleh Fitri Virdiany, Jurusan ES (Ekonomi Syari'ah). Dalam skripsi yang ditulis menjelaskan tentang kualitas layanan dan Promosi, Pengertian Prefensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi Prefensi konsumen, koperasi jasa keuangan syari'ah, pengertian Mudharabah serta landasan syari'ah mudharabah.¹²

Menurut penulis, skripsi di atas mengulas tentang kualitas layanan dan promosi terhadap pengajuan pembiayaan mudharabah di KJKS BMT-MMU cabang sidogiri pasuruan. Dalam skripsi ini penulis mengambil tema peranan pembiayaan mudharabah dalam pengembangan usaha mikro dan kecil di KJKS Manfaat Surabaya, fokus tentang pembiayaan dalam pengembangan usaha mikro dan kecil.

¹¹ Aji Prasetyo, "Pengaruh Tingkat Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Rasio Profit Abilitas Pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Manfaat Surabaya", Sripsi Jurusan Ekonomi Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 20013

¹² Fitri Virdiany, "Pengaruh Kualitas Layanan dan Promosi Terhadap Preferensi Anggota Dalam Pengajuan Pembiayaan Mudharabah Di KJKS BMT-MMU Cabang Sidogiri Pasuruan", Skripsi Jurusan Ekonomi Syari'ah, IAIN Sunan ampel Surabaya, 2013

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat adalah untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah di atas, sehingga nantinya dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui pembiayaan *muḍārabah* dalam Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Manfaat.
2. Untuk mengetahui peran pembiayaan dalam pengembangan usaha mikro dan kecil pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Manfaat.

F. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membawa manfaat dan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini berguna:
 - a. Bagi penulis sebagai wacana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang peranan pembiayaan *muḍārabah* dalam pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil (UKM) di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Manfaat.
 - b. Bagi lembaga pendidikan, sebagai sebagai sumbangan pengetahuan dan penambahan perbendaharaan perpustakaan.

- c. Bagi peneliti berikutnya, sebagai sumbangan pengetahuan yang baru yang hasilnya dapat digunakan sebagai acuan penelitian berikutnya.

1. Dari segi praktis

Bagi Menejemen KJKS Manfaat diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi menejemen perusahaan KJKS manfaat sebagai bahan acuan dalam pembiayaan *muḍārabah* pada UMK di tahun yang akan datang dan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada seluruh masyarakat pada umumnya sehingga penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan Peranan Pembiayaan *Muḍārabah* Dalam Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMKM) Pada KJKS Manfaat.

G. Definisi Operasional

Penelitian yang berjudul Peranan Pembiayaan *Muḍārabah* dalam Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Pada KJKS Manfaat.

Beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan dari judul tersebut adalah:

1. Pembiayaan *Muḍārabah*

Mudhārabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk

diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.¹³

2. Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang disediakan oleh Koperasi jasa keuangan syariah kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis.¹⁴

3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b. Usaha kecil adalah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik

¹³ Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, Cet I, 2011), 106

¹⁴ Susanto, "Peran Bank dan Lembaga Keuangan Mikro dalam meningkatkan Perekonomian Masyarakat" dalam <http://iwan.share-materi.blogspot.com/2012/peran-bank-dan-lembaga-keuangan-mikro.html>, di akses 1 November 2013

langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini

4. Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS)

Koperasi mempunyai makna dengan kata *syirkah* dalam bahasa arab. *Syirkah* ini merupakan wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, kebersamaan usaha sehat, baik dan halal yang sangat terpuji dalam Islam.¹⁵ Koperasi juga dapat diartikan badan usaha yang beranggotakan orang atau seseorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi keuangan syari'ah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syari'ah).¹⁶

¹⁵ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah*, Cet I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 93

¹⁶ Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syar'ah dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah, www.smecda.com/files/Dep_pembiayaan/8_SOP_KJKS.pdf, di akses 13 Juni 2013

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif artinya data yang dikumpulkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumentasi resmi lainnya. Sehingga tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.¹⁷

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat penelitian di Kantor Pusat:Jl. Gayung Kebonsari no. 46. Ruko Graha Indah Wisesa Kav. A-7 Surabaya

2. Data dan Sumber Data

a. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan maka data yang dihimpun dari penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan peranan pembiayaan *mudhārabah* dalam pembiayaan usaha mikro dan kecil pada KJKS Manfaat Surabaya.

b. Sumber Data

¹⁷ Lexy J Moleong, *Metode Pendekatan Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), 131.

1. Primer

Sumber data primer adalah data yang peneliti peroleh langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini yang termasuk sebagai data primer adalah hasil wawancara dan hasil peneliti ketika melakukan proses penelitian di KJKS Manfaat Surabaya kepada manajer KKS yaitu Bapak Saifuddin, Ibu Yani sebagai Bag. Pembiayaan dan staf pengelola lainnya.

2. Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang peneliti peroleh secara tidak langsung. Dalam bentuk buku, jurnal ilmiah maupun dalam bentuk lainnya:

1. Consuelo G. Selvilla, Pengantar Metode Penelitian
2. Ismail, Perbank Syari'ah
3. Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah*
4. Lexy J Moleong, *Metode Pendekatan Kualitatif*
5. Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
6. Undang-undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian bersifat kualitatif. Sehingga teknik pengumpulan data skripsi

ini menggunakan wawancara, studi pustaka dan sumber primer dan sekunder yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk buku, jurnal ilmiah maupun dalam bentuk lainnya yang representatif dan relevan dalam skripsi ini.

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹⁸ Dalam penelitian ini peneliti mengamati atau meninjau secara cermat yang ada pada KJKS Manfaat.

b. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.¹⁹ Dalam penelitian ini, wawancara dengan cara wawancara langsung baik secara struktur maupun bebas dengan pihak KJKS manfaat dan karyawan pada divisi pembiayaan mikro

c. Dokumen

Dokumenter salah satu bentuk metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian untuk menelusuri data

¹⁸ Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 104

¹⁹ *Ibid*, 26

historis atau dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan dan gambar atau karya dari seseorang. Dalam penelitian ini peneliti mencatat dan menelusuri semua data yang ada di KJKS.

4. Teknik Pengelolaan Data

Semua data yang terkumpul kemudian akan dianalisis secara bertahap, yakni sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, secara cermat dan baik itu data primer dan sekunder.²⁰Tentang Peranan Pembiayaan *Muḍārabah* dalam Usaha Mikro dan Kecil Pada KJKS Manfaat.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data secara sistematis.²¹Tentang Peranan Pembiayaan *Muḍārabah* dalam Usaha Mikro dan Kecil Pada KJKS Manfaat
- c. *Analizing*, yaitu tahap analisis terhadap data, Peranan Pembiayaan *Muḍārabah* dalam Usaha Mikro dan Kecil Pada KJKS Manfaat.

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif, yaitu suatu teknik dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-

²⁰ *Ibid*, 51

²¹ *Ibid*, 72

fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan mudah.²² Dan menganalisis data yang terkumpul untuk mencari hubungan antara variabel .

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif. Dimana memerlukan data-data untuk menggambarkan suatu fenomena yang alamiah. Sehingga benar dan salahnya, sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya.

1. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam penelitian ini dan agar dapat difahami permasalahan secara sistematis, maka pembahasannya disusun dalam perbab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar terkaitan yang sistematis, sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan Bab Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

²² Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI-Press, 1993), 71

Bab Kedua: Landasan Teori, yaitu tentang pembiayaan *muḍārabah*, peran *muḍārabah* pada usaha mikro dan kecil .

Bab Ketiga: memuat tentang hasil penelitian yaitu pembiayaan usaha mikro dan kecil pada KJKS Manfaat

Bab Keempat: berisi tentang analisis penelitian yang memuat tentang pembiayaan *muḍārabah* dalam koperasi jasa keuangan syari'ah dan analisis peran pembiayaan usaha mikro dan kecil (UMK) pada koperasi jasa keuangan syari'ah (KJKS).

Bab Kelima : berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang berakaitan dengan topik skripsi ini.